



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 97/Pdt.G/2012/Masya.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata cerai gugat tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Besar. dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1 pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Penggugat sakarang Terbanding;;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Mengutip uraian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 114/Pdt.G/2012/ MS.Jth, tanggal 05 September 2012 M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu (1) bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Hadhanah anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK I (Laki – Laki, umur 14 tahun);
 - 3.2 ANAK II (Perempuan, umur 9 tahun);berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap Kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya dan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 97/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah

Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan banding perkara banding saat ini sedang dalam pemeriksaan persidangan oleh Majelis Hakim, maka untuk ini harus terlebih dahulu ditanyakan sikap dari pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012, Penggugat/Terbanding telah menyetujui maksud Tergugat/Pembanding untuk mencabut permohonan bandingnya, dengan melampirkan surat persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu telah disetujui oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding mempunyai dasar mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register perdata banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menyatakan, mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk mencabut permohonan banding;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho memberitahukan

bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. oleh kami Drs.H. Abdul Mu'in, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Asri Damsy, SH. dan Drs.H. S. Syekhan Al-Jufry, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Helmy Daud. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Abdul Mu'in,

Hakim Anggota,

Drs. ASRI DAMSY, SH.

Drs. H. S. SYEKHAN AL JUFRY

Panitera Pengganti,

Drs. H. HELMY DAUD.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges.....Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses.....Rp. 134.000,-

J u m l a h.....Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)